



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

NOVET, lahir di Teluk Dalam Nias, tanggal 26 November 1967, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Farel Pasaribu No. 82 kelurahan Sukamaju Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register 187/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Ressort Pematang Siantar, pada Tanggal 20 Desember 1994, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 01/M/RP/PS/94 tertanggal 20 Desember 1994 ;
2. Bahwa Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** dikarunia 4 orang anak yang bernama yaitu :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



- **CINDY CLARA SIMAMORA**, lahir di Nias Teluk Dalam 10 Agustus 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.396/Disp/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 04 Maret 2009
- **DEA YOLANDA SIMAMORA PURBA**, lahir di Pematangsiantar 04 Juni 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.399/Disp/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 04 Maret 2009
- **RAOUL NICHOLAS SIMAMORA PURBA**, lahir di Pematangsiantar 31 Juli 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.400/Disp/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 04 Maret 2009
- **ANIA AURELIA SIMAMORA PURBA**, lahir di Pematangsiantar 06 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.398/Disp/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 04 Maret 2009

3. Bahwa suami pemohon yang bernama **MARLAN SIMAMORA PURBA** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2024 dikarenakan sakit demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 037.4/400.12.3.1/656/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamaju Kecamatan Siantar Marihat tertanggal 09 September 2024;

4. Bahwa Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** sejak Menikah pada tanggal 20 Desember 1994 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sudah 30 Tahun lamanya sehingga Pemohon terkendala untuk melaporkan Pernikahan Pemohon di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus berkas ASABRI Suami Pemohon akan tetapi terkendala dikarenakan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon belum juga diterbitkan sehingga pemohon

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



berkeinginan mengajukan pengukuhan pernikahan ini ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

6. Bahwa pemohon sudah mencoba mendaftarkan/ melaporkan pernikahan pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar serta ingin menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan karena Pernikahan Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** Sudah terlalu Lama tidak didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, sudah 30 tahun lamanya, sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Pengesahan Pernikahan Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pernikahan Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** sudah terlambat untuk melaporkan Pernikahan Para Pemohon karena sudah 30 Tahun, Pernikahan Pemohon tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pernikahan Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** perlu di Kukuhkan/ di SAH kan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU NO 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : " Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar perkawinan Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon (**NOVET**) dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Ressort Pematang Siantar, pada Tanggal 20 Desember 1994, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 01/M/RP/PS/94 tertanggal 20 Desember 1994, adalah **SAH DEMI HUKUM**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan **Pemohon dengan MARLAN SIMAMORA PURBA** ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon (**NOVET**);
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK: 1272056611670001 atas nama Novet, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272050309076335 atas nama kepala keluarga **Marlan Simamora Purba**, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe/ Surat Keterangan Kawin No. 01/M/RP/PS/94 antara Marlan Simamora Purba dengan Novet tanggal 20 Desember 1994, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 037.4/400.12.3.1/656/IX/2024 atas nama Marlan Simamora Purba tanggal 9 September 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.396/Disp/2009, tanggal 4 Maret 2009 atas nama Cindy Clara Simamora yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.399/Disp/2009, tanggal 4 Maret 2009, atas nama Dea Yolanda Simamora Purba, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.400/Disp/2009, tanggal 4 Maret 2009, atas nama Raoul Nicholas Simamora Purba, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.398/Disp/2009 tanggal 4 Maret 2009 atas nama Ania Aurelia Simamora Purba yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARLINA SIBURIAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari adik suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Farel Pasaribu No. 82 kelurahan Sukamaju Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon dengan MARLAN SIMAMORA PURBA adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Ressor Pematang Siantar, pada Tanggal 20 Desember 1994;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan MARLAN SIMAMORA PURBA dikarunia 4 orang anak yang bernama yaitu CINDY CLARA SIMAMORA, DEA YOLANDA SIMAMORA PURBA, RAOUL NICHOLAS SIMAMORA PURBA;
- Bahwa suami pemohon yang bernama MARLAN SIMAMORA PURBA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan MARLAN SIMAMORA PURBA sejak Menikah pada tanggal 20 Desember 1994 sampai dengan saat ini belum pernah mencatatkan perkawinan tersebut di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota Polisi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus berkas ASABRI Suami Pemohon akan tetapi terkendala dikarenakan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon belum ada;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon baru mencatatkan perkawinannya saat ini karena kesibukan dan kelalaian Pemohon;

2. CINDY CLARA SIMAMORA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Farel Pasaribu No. 82 kelurahan Sukamaju Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu saksi dan MARLAN SIMAMORA PURBA adalah ayah saksi yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Ressort Pematang Siantar, pada Tanggal 20 Desember 1994;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut setelah melihat surat pemberkatan pernikahan ayah dan ibu saksi dari gereja;
- Bahwa Pemohon dengan MARLAN SIMAMORA PURBA dikarunia 4 orang anak yang bernama yaitu saksi, DEA YOLANDA SIMAMORA PURBA, RAOUL NICHOLAS SIMAMORA PURBA;
- Bahwa ayah saksi yang bernama MARLAN SIMAMORA PURBA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan MARLAN SIMAMORA PURBA sejak Menikah pada tanggal 20 Desember 1994 sampai dengan saat ini belum pernah mencatatkan perkawinan tersebut di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota Polisi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus berkas ASABRI Suami Pemohon akan tetapi terkendala dikarenakan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon belum ada;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mencatatkan perkawinannya saat ini karena

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan Pemohon (**NOVET**) dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Ressort Pematang Siantar, pada Tanggal 20 Desember 1994, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 01/M/RP/PS/94 tertanggal 20 Desember 1994, adalah **SAH DEMI HUKUM**;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2,

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi KTP NIK: 1272056611670001 atas nama Novet, yang dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272050309076335 atas nama kepala keluarga **Marlan Simamora Purba**, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe/ Surat Keterangan Kawin No. 01/M/RP/PS/94 antara Marlan Simamora Purba dengan Novet tanggal 20 Desember 1994 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Marlan Simamora Purba telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Ressort Pematang Siantar, pada Tanggal 20 Desember 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Marlan Simamora Purba adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui dari sejak pernikahan Pemohon pada tanggal 20 Desember 1994 hingga saat ini belum dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki akta perkawinan, maka Pemohon ingin mengurus akta perkawinan Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam*

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Pemohon yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon Menyatakan Perkawinan Pemohon (**NOVET**) dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Ressort Pematang Siantar, pada Tanggal 20 Desember 1994, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 01/M/RP/PS/94 tertanggal 20 Desember 1994, adalah **SAH DEMI HUKUM**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **MARLAN SIMAMORA PURBA** ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan **Pemohon dengan MARLAN SIMAMORA PURBA** ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon (**NOVET**), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
4. Petitum harus dirinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37-38);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kota Pematang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, sehingga Pemohon wajib melaporkan perkawinan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**NOVET**) dan **MARLAN SIMAMORA PURBA** yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Ressort Pematang Siantar, pada Tanggal 20 Desember 1994,

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor : 01/M/RP/PS/94 tanggal 20 Desember 1994;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dan **MARLAN SIMAMORA PURBA** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan **MARLAN SIMAMORA PURBA** tersebut;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)